



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 035 /OPR/BPMPT-LK/IV/2015

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL "TK. ASUHAN IBU"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak - Kanak "TK. ASUHAN IBU" yang berlokasi di Jorong **Koto Baru** Nagari **Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak "TK. ASUHAN IBU";
  - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. ASUHAN IBU" di Jorong **Koto Baru** Nagari **Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh**.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
  - 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1488/4/DP/IV-2015 tanggal 6 April 2015.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara/i **Mayulma, S.Pd.A.U.D** untuk mengoperasikan Taman Kanak - Kanak dengan nama "**TK. ASUHAN IBU**" yang beralamat di Jorong **Koto Baru** Nagari **Koto Baru Simalanggang** Kecamatan **Payakumbuh**.
- KEDUA** :
- Izin operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 20 April 2015

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H.M. YUNUS, MT  
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak